

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat:
 - a. Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya
 - b. Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa secara procedural dan substansial telah melanggar asas kecermatan.
2. Alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menolak gugatan penggugat adalah:
 - a. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya
 - b. Usia penggugat sudah melebihi batas usia pensiun yaitu 60 Tahun 3 bulan
3. Alasan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat adalah:

Karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh Penulis, maka saran yang diberikan Penulis agar dapat meminimalisir terjadinya sengketa pemberian pensiun terhadap Pegawai Negeri Sipil yang belum mencapai usia pensiun:

1. Diharapkan kepada para Hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan harus benar – benar memperhatikan fakta – fakta yang terjadi agar supaya memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa.
2. Diharapkan kepada para pihak yang bersengketa baik penggugat maupun tergugat agar dapat memperhatikan masa usia pensiun sesua Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.